TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

PERWA NO.44, BD 2023/44, PEMKOT PTK: 65 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.


ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 25, Pasal 41, dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; POJK No. 20/POJK.03/2014; POJK No. 04/POJK.03/2015; POJK No. 27/POJK.03/2016; Perda Kota Pontianak No. 3 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tata cara seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak. Pengaturan meliputi persyaratan calon, pembentukan dan tugas panitia seleksi, tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), wawancara akhir, penetapan dan pengangkatan, penilaian kemampuan tugas Dewan Pengawas, serta pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Peraturan ini bertujuan mewujudkan proses yang akuntabel, cepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh Dewan Pengawas dan Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, serta kompeten.


CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Juni 2023. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 Juni 2023.